

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI KIEV-REPUBLIK UKRAINA DAN DI TASHKENT-REPUBLIK UZBEKISTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan bubarnya Negara Uni Soviet, telah muncul negara-negara merdeka baru, diantaranya Republik Ukraina dan Republik Uzbekistan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan hubungan diplomatik yang berdasarkan azas resiprositas dan saling menghormati dan untuk lebih meningkatkan hubungan kerja sama dan persahabatan antara Negara Republik Indonesia dengan Republik Ukraina dan antara Negara Republik Indonesia dengan Republik Uzbekistan, dipandang perlu membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kiev-Republik Ukraina dan di Tashkent Republik Uzbekistan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok
 Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI
KIEV-REPUBLIK UKRAINA DAN DI TASHKENT-REPUBLIK
UZBEKISTAN.



- 2 -

Pasal 1...

Pasal 1

- (1) Negara Republik Indonesia membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kiev-Republik Ukraina.
- (2) Negara Republik Indonesia membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tashkent-Republik Uzbekistan.
- (3) Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah Perwakilan Diplomatik Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Wilayah kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kiev meliputi seluruh wilayah Negara Republik Ukraina, Republik Georgia, dan Republik Armenia.
- (2) Wilayah kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tashkent meliputi seluruh wilayah Negara Republik Uzbekistan, Republik Kirghistan, Republik Tajikistan, Republik Turkmenistan, dan Republik Azerbaijan.

Pasal 3

Dengan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kiev dan di Tashkent masing-masing dengan wilayah kerja yang meliputi beberapa negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh wilayah negara tersebut dikeluarkan dari wilayah kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Republik Federasi Rusia di Moscow.



- 3 -

Pasal 4...

Pasal 4

Formasi kepegawaian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kiev dan di Tashkent, ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pembiayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kiev dan di Tashkent dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 6

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi, dan tata kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kiev dan Tashkent ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.



- 4 -

Pasal 7...

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO